



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan dan menyempurnakan ketentuan pelaksanaan likuidasi bank, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 601);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2011 TENTANG LIKUIDASI BANK.

W

Da



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 601) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayarkan:
 - a. gaji pegawai yang terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin usaha Bank; dan
 - b. pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh:
 1. Bank pada masa Bank dalam status pengawasan khusus yang diikuti dengan pencabutan izin usaha Bank, yang tercatat pada neraca Bank; dan
 2. Tim Likuidasi setelah pencabutan izin usaha Bank;
- (2) Dalam hal Bank dalam likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji pegawai yang terutang dan pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan.
- (3) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.
- (4) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk seluruh kewajiban yang belum diselesaikan kepada pegawai yang



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

diberhentikan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum pencabutan izin usaha Bank, serta gaji terutang anggota Direksi dan Dewan Komisaris, untuk dicatat sebagai kewajiban Bank dalam likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditor lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah seluruh gaji pegawai yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha Bank namun belum dibayarkan.
- (2) Pembayaran gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam likuidasi kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi.
- (3) Pembayaran gaji pegawai yang terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
- (4) Dalam hal masih terdapat kewajiban anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang belum diselesaikan, maka pembayaran gaji anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pembayaran pesangon pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam likuidasi.
- (2) Tim Likuidasi wajib meminta persetujuan LPS untuk melakukan pembayaran pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perhitungannya.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- (3) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pegawai Bank dalam likuidasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji pegawai yang terutang dan pesangon pegawai yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.
- (3) Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan melakukan pembayaran kepada pegawai, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila:
 - a. berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pegawai, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau
 - b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, pegawai, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, putusan pengadilan terhadap proses hukum pegawai, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Tim Likuidasi menitipkan gaji pegawai yang terutang dan pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan gaji anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPS.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

(5) Titipan gaji terutang dan pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan oleh LPS kepada:

- a. pegawai yang bersangkutan, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank; atau
- b. Kreditur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan ini, apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa pegawai tersebut terbukti melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang merugikan Bank.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan permohonan pembayaran insentif kepada LPS untuk pencairan aset pada setiap periode tiga bulanan, terhitung sejak tanggal persetujuan Neraca Sementara Likuidasi.
- (2) Permohonan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permohonan insentif yang terakhir kali, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal II

Pada saat berlakunya Peraturan ini, terhadap:

- a. gaji anggota Direksi dan Dewan Komisaris terutang yang telah dibayarkan, berlaku ketentuan pembayaran gaji anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terutang sebelum ditetapkannya Peraturan ini.
- b. pesangon anggota Direksi yang telah diberhentikan, berlaku ketentuan pembayaran pesangon anggota Direksi sebelum ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,
KETUA


C. HERU BUDIARGO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 787